

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PT Reska Multi Usaha yang dibahas pada bab IV mengenai perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan 23 atas biaya jasa, maka penulis dalam hal ini dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. PT Reska Multi Usaha terdapat beberapa jenis biaya jasa yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 dari jenis transaksinya adalah Jasa layanan internet, Jasa keamanan ,jasa pemeliharaan tanaman, jasa iklan produk, jasa rekrut pegawai, jasa assement dan psikologi, jasa pekerja pengadaan bantal dan selimut, jasa sewa kendaraan, pembayaran visa, pembayaran jasa security, jasa pembayaran cetak buku, jasa penyediaan tenaga kerja, pembayaran iklan program siaran televisi dikereta makan, pembayaran jasa layanan biznet,bunga pinjaman, pembayaran sewa fotocopy, pembayaran gaji pekerja harian lepas (PHL), Jasa pemasangan system, Jasa konsultan pembuatan lap studi kasus kelayakan, jasa sewa kereta makan, Jasa cleaning servis, jasa sambungan internet, jasa service ac,jasa pengadaan genset server kantor pusat, dividen pemegang saham , jasa sewa selimut, jasa housekeeping asrama *train attendant* angkatan I, jasa pembayaran E-Restorasi application sales outlet loko dan cafe, Jasa SAP (system akuntan *public*), Jasa Jaringan system .
2. PT Reska Multi Usaha masih ada yang tidak dipotong 4% padahal tidak memiliki NPWP, sedangkan yang sesuai dengan Jurnal umum adalah DPP yang sudah mengalami kenaikan 10%,dari segi biaya atas biaya jasa di Jurnal umum.Perhitungan DPP atas biaya jasa sudah di tambahkan PPN Masukan sebesar 10% dan telah sesuai dengan

pencatatan Jurnal umum atau net yang di bayarkan ke vendor dikarenakan pada saat perhitungan masih ada pembayaran jasa yang di lakukan dibulan berikutnya ataupun ditahun sebelumnya.

3. Pada PT Reska multi usaha juga masih mengalami telat penyetoran yaitu yaitu pada bulan Januari 2016 terdapat 2 hari keterlambatan dan pada bulan oktober 2016 terdapat 1 hari keterlamabatan penyetoran yang di lakukan PT Reska Multi Usaha sehinga seharusnya dikenakan denda.
4. PT Reska Multi Usaha Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 di PT Reska multi usaha bila dilihat dari segi Perhitungan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 bila dilihat dari Jurnal umum DPP yang dilaporkan di Jurnal umum sudah ditambahkan PPN sebesar 10 % . Kemudian untuk perhitungan Pajak Penghasilan pasal 23 yang tidak memiliki NPWP masih ada yang tidak dikenakan tarif 4% dari pemotongan yang semestinya. Dan masih banyak perbedaan waktu yang terjadi pada saat pelaporan dan perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan pasal 23 pada .Transaksi tersebut adalah transaksi tahun 2015 tetapi baru dilaporkan di SPT Masa pada tahun selanjutnya dengan demikian masih banyak transaksi di PT Reska Multi Usaha yang tidak tepat waktu saat pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 tersebut.

1.2 Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Reska Multi Usaha atas biaya jasa , maka penulis ingin mengemukakan beberapa saran untuk perusahaan yaitu,

1. Bagi perusahaan agar menggunakan akrual basis yaitu penyandingan pendapatan dan biaya pada periode di saat terjadinya, bukan pencatatan pada saat pendapatan tersebut diterima atau biaya tersebut diterima. Sehingga pembayaran bisa sesuai dengan standar akuntansi keuangan

2. Bagi perusahaan agar lebih memperhatikan dalam menentukan transaksi yang akan dikenakan agar bisa menentukan denda keterlambatan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang terutang, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghitung besarnya denda yang akan dibayarkan kepada kantor pajak

